

## Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Tantangan dan Harapan

### *Environmental Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Hope*

Jenda Ingan Mahuli<sup>1</sup>, Ismayani<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author\*: ismayani2@gmail.com

---

#### Abstrak

Penelitian ini diangkat melalui kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dimana dalam lingkungan alamnya dirusak tanpa bertanggung jawab oleh oknum tersebut, oleh sebab itu perlunya penegak hukum untuk melawan tantangan dari yang terjadi sehingga adanya suatu terobosan dan harapan yang akan diubah menjadi yang lebih baik lagi dan kondusif. Dengan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada Kabupaten Samosir. Terangkat dari masalah tersebut metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan studi kepustakaan dengan teknik analisa datanya adalah berupa reduksi data, data display dan menyimpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Samosir belum memenuhi dimana banyak sekali perbuatan masyarakat dan regulasi pemerintah belum dijalankan di Kabupaten Samosir, hal ini terlihat dimana limbah masyarakat yang tidak diolah akan menimbulkan pencemaran air dan banyaknya kelakuan masyarakat membuka usaha tanpa izin pemerintah di kawasan terlindungi. Oleh sebab itu perlunya implementasi baru pada pemerintah setempat agar masyarakat kondusif menjaga dan memelihara lingkungan dimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

**Kata Kunci:** Penegak Hukum, Tantangan Lingkungan, Hukum Lingkungan

#### Abstract

*The problem in this research is raised by the lack of legal awareness in society where the natural environment is being damaged without responsibility by these individuals, therefore the need for law enforcers to fight the challenges of what is happening so that there is a breakthrough and hope that it will be changed for the better and conducive. With these problems, the aim of this research is to find out how the environmental law enforcement system in Indonesia is in Samosir Regency. Based on this problem, the method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques are observation and literature study with data analysis techniques in the form of data reduction, data display and concluding. The results of this research show that environmental law enforcement in Samosir Regency has not been fulfilled, where many community actions and government regulations have not been implemented in Samosir Regency, this can be seen where untreated community waste will cause water pollution and many people's behavior in opening businesses without government permission. in a protected area. Therefore, there is a need for new implementation by the local government so that the community is conducive to protecting and maintaining the environment as stated in Law No. 32 of 2009.*

**Keywords:** Law Enforcement, Environmental Challenges, Environmental Law

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan tempat yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa lingkungan hidup itu adalah bentuk anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilestarikan dan dikembangkan supaya dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya (Hakim, 2020). Tentunya makhluk hidup lainnya mempunyai keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar dan makin serius. Maraknya masalah lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada antar lokal saja akan tetapi sudah bersifat global. Dampak tersebut akan saling keterkaitan dan apabila salah satu aspek lingkungan tersebut terkena masalah, maka aspek lainnya akan mengalami dampak yang serupa. Masalah lingkungan hidup disebabkan oleh faktor yang mencemarnya seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut dan tercemarnya udara merupakan faktor yang menimbulkan lingkungan rusak.

Di Indonesia kerusakan lingkungan tidak asing lagi, bahkan hampir setiap tahun adanya kejadian alam yang timbul karena ulah manusia. Dengan begitu maka perlunya dipertegas bahwa lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Terkait pengelolaan lingkungannya tentunya berhadapan dengan hukum sebagai unsur pemuatan kepentingan. Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, pidana, maupun perdata, belum memberikan dampak yang signifikan. Hal tersebut dikatakan oleh Kurniawan et al., (2023) yaitu di Indonesia mencatat tingkat kerusakan hutan yang paling gesit di dunia, sebanyak 2% per tahun atau sekitar 1,8 juta hektar/tahun.

Kabupaten Samosir memiliki 10 sungai yang bermuara langsung ke

Danau Toba, dimana sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah yang tersebar di daerah samosir. Dari lingkungan alam yang terdata ada sekitar 77,44 % sisa lahan yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat. Lingkungan alam yang luas tidak menjamin kehidupan masyarakatnya dimana pemanfaatan lingkungan yang berlebihan akan membawa dampak negatif pada lingkungannya (Nadeak, Simatupang, Purba, Fitrah, dan Siahaan, 2023). Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kabupaten Samosir, tantangan yang menjadi penegak hukum lingkungan di daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dimana limbah dan sampah non organik masyarakat selalu menjadi hambatan dari perairan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Harapan di Kabupaten Samosir dalam penulisan ini nantinya akan membahas mengenai penegakan aturan lingkungan hidup di Kabupaten Samosir.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan library research (metode kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan pustaka melalui jurnal, buku dan website resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Yakin (2023:104) metode penelitian kualitatif menggunakan analisa data Model Miles dan Huberman dimana analisa datanya tersebut terdiri dari reduksi data, data display, dan menyimpulkan (Subagyo, Kristian, & Kom, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Hukum Lingkungan**

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan memberikan kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak manfaat yang dapat diambil melalui lingkungan. Akan tetapi, jika sumber daya dari lingkungan tersebut terus diambil maka akan terus

berkurang dan habis. Masa yang akan datang tidak akan bisa menikmati sumberdaya dari lingkungan itu lagi. Sehingga dibuat aturan untuk menangani hal tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk menangani masalah lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Hidayat, Nasution, & Setyadi, 2020). Undang - Undang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup berkelanjutan, sehingga masa yang mendatang masih dapat menikmati sumberdaya dari lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### b. Permasalahan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan tidak terjadi hanya disebabkan oleh faktor alam saja namun ulah manusia juga pun ikut merubahnya. Kepedulian lingkungan merupakan ide atas gerakan dengan paradigma yang baru dan mampu mempengaruhi gaya hidup seseorang (Bangun & Mahuli, 2022). Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor kesehariannya, pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dapat memicu masalah pada lingkungan hidupnya ( Herlina, 2017).

Salah satu bentuk permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Samosir yaitu adanya celah atau tidak adanya pasal yang menyingung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, mengentikan dan membalikan arah perusak lingkungan sama halnya dengan pemerintah dan masyarakat tidak adanya kesadaran diri tentang menjaga lingkungan. Akibat tidak adanya regulasi atau pasal tersebut timbulnya sisi negatif pada

lingkungan seperti pencemaran air limbah, pencemaran tanah, pencemaran udara. Mengantisipasi masalah lingkungan tersebut dibutuhkan izin baik dari usaha atau bangunan setempat supaya dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan (Manik, 2022).

Berdasarkan antisipasi masalah lingkungan tersebut di atas, biaya untuk mengurusnya pun turut diperhatikan, menurut hasil penelitian Oktavya Margaretha Manik (2022) mengatakan bahwa sulitnya mengurus surat izin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir disebabkan oleh biaya yang terlalu mahal dan tingkat pengetahuan apratur negara pada Dinas lingkungan hidup masih rendah sehingga kesadaran masyarakat pun menurun. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Samosir memiliki wewenang penuh atas pemberian izin lingkungan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun turut dalam mengawasi dan memelihara lingkungan hidupnya.

#### c. Penegak Hukum Lingkungan

Demi berjalannya regulasi lingkungan hidup yang baik dan benar maka diperlukan tindakan hukum sebagai penegak di tengah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Samosir. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak benyali (hukum yang mati). Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang berarti sesuai dengan tujuannya (Laily, 2022).

Penegakan hukum ialah proses upaya yang dilakukan untuk memfungsikan aturan hukum secara nyata untuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum biasanya disebut rangkaian proses dalam rangka menjabarkan nilai, ide, cita abstrak yang menjadi tujuan hukum. Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut.

Johar mengatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia itu adalah adanya intervensi politik dan kekuasaan pada saat memformulasikan peraturan dan perundangan di Bidang Lingkungan, rendahnya sumber daya manusianya dan mafia peradilan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan (Johar, 2021). Akan tetapi, upaya dalam penanganan masalah penegakan tersebut dapat dilakukan dengan cara penal dan penegakan hukum ini sangat cocok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Siregar, 2023; Ismayani & Tanjung, 2022).

Berdasarkan permasalahan melalui penegakan hukum lingkungan yang terjadi di Kabupaten Samosir tentunya solusi yang dilakukan adalah meningkatnya sumber daya manusianya melalui intelektual maupun moralnya dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan penegak hukum pada lingkungan di Kabupaten Samosir. Dengan adanya persamaan visi, misi, orientasi dan penguasaan peraturan di bidang lingkungan secara komprehensif oleh masing-masing departemen yang terkait maka permasalahan lingkungan dapat diselaraskan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan kepentingan lingkungan. Pemerintah juga harus menyinkronkan elemen ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan benda, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Permasalahan lingkungan tidak terjadi hanya oleh faktor alam saja namun ulah manusia pun ikut mengubahnya. Kepedulian lingkungan merupakan ide atas gerakan dengan paradigma yang baru dan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Manusia dengan berbagai dimensi, terutama dengan kesehariannya, pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek perkembangan-aspek kebudayaannya, dapat memicu masalah pada lingkungan hidup.

Penegak hukum yang dilakukan untuk memfungsikan aturan hukum dan berbagai kepentingan yang berbeda dimana di Kabupaten Samosir dengan seenaknya membuang sampah dan mendirikan usaha tanpa izin pemerintah setempat akan berdampak pada lingkungan alam luasnya. Sehingga dibutuhkan penegak hukum yang pasti. Bentuk penegakan hukum yang dirumuskan adalah penegakan hukum preventif berarti dimana penegakan

hukum ini bersifat pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

### **Saran**

Dalam hal ini, perlu adanya penegakkan hukum lingkungan yang jelas dan tegas serta perlu pula dilakukan sosialisasi tentang kebijakan hukum baik berupa sanksi perdata atau pidana, dengan demikian akan ada kemungkinan lebih kecil perlakuan merusak lingkungan. Serta perlu pula mensinergikan dengan peraturan adat setempat, agar masyarakat juga menjadi paham dengan hukum dan kebijakan adat yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.

Samosirkab, "Geografis Kabupaten Samosir," [samosirkab.go.id](https://samosirkab.go.id), 2023. <https://samosirkab.go.id/geografis/> (diakses 6 Desember 2023).

Nadeak, P. E., Simatupang, R. D., Purba, Y., Fitrah, R., Br, R. B., & Siahaan, P. G. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN PORA-PORA DI SAMOSIR YANG TERANCAM PUNAH. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 4(1), 140-148.

Sitompu, S. D., Subekti, R., & Nugroho, A. (2021). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dalam Pengendalian Pencemaran Air Danau Toba Atas Jenis Usaha Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Samosir. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 1-7.

Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.

Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadi, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 55-65.

Bangun, N. B., & Mahuli, J. I. (2022). Pengaruh Kepedulian terhadap Sikap Lingkungan dan Kemauan Membayar. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 105-112.

Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.

Manik, O. M. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 152-158.

Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.

Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.

Siregar, P. A. S. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(3), 68-77.

Ismayani, I., & Tanjung, A. M. (2022). Penegakan Hukum Atas Kekerasan Pada Siswa (Studi Kasus di Lingkungan Sekolah Kota Medan). *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 81-87.